



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL**

**PUTUSAN**

Nomor Registrasi Permohonan : 001/PS/26.04/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari : -----

Nama : Rusli Korompot  
No. KTP : 7205061002740001  
Alamat/Tempat Tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol  
Tempat/Tanggal Lahir : Bunobogu, 10 Februari 2018  
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Buol/Ketua

Nama : Sadat Al-Habsyi, S.Sos  
No. KTP : 7205121909870001  
Alamat/Tempat Tinggal : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol  
Tempat/Tanggal Lahir : Huhak, 19 September 1987  
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/Sekretaris

Yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 13/HK.03. 1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----



**BANASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL



**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol yang berkedudukan di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Selanjutnya disebut sebagai :

----- **Termohon** -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Buol, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 001/PS/26.04/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018.-----


**TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 13 /HK.03.1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 Berita Acara (MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN) KPU Kabupaten Buol tanggal 07 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara yang menyatakan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Buol dari Partai PKPI Kabupaten Buol dapil III Dengan nomor urut Bakal Calon 9 (Sembilan).-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Buol membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018.-----
3. Bahwa Bakal Calon atas nama Justi S.Ragalutu yang telah di keluarkan oleh Partai PPP pada masa pemenuhan kelengkapan bakal Caleg tanggal 31 Juli 2018 dan telah menarik berkas persyaratan bakal caleg yang di tanda tangani oleh pihak Partai PPP dan KPU Kabupaten Buol. Kemudian di daftarkan kembali oleh Partai PKPI dan di terima oleh KPU sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol.-----
4. Bahwa Saudara Justi S. Ragalutu telah memenuhi persyaratan bakal caleg yang di usung oleh Partai PKPI sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019 baik ditingkat pusat maupun di tingkat Kabupaten / Kota.-----
5. Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai PKPI telah

mendaftarkan Saudara Justu S. Ragalutu sebagai pengganti salah satu bakal caleg yang terindikasi Korupsi.-----

6. Bahwa Pemohon a.n. Partai PKPI memasukan nama Saudara Justu S. Ragalutu sebagai bakal calon pengganti salah satu bakal calon yang terindikasi korupsi, dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buol.-----
  - a. Formulir model B.1-DPRD KABUPATEN daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), yang ditandatangani oleh para Ketua dan Sekretaris DPC Partai PKPI Kabupaten Buol.-----
  - b. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Saudara Justu S. Ragalutu.-----
  - c. Formulir model BB.2 DPRD KABUPATEN yang di tanda tangani oleh saudara Justu S. Ragalutu.-----
  - d. Foto kopy KTP.-----
  - e. Foto kopy Ijazah yang telah di legalisir.-----
  - f. Surat keterangan berbadan sehat.-----
  - g. Surat keterangan Bebas narkoba.-----
  - h. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan rohani (psikologi).-----
  - i. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih.-----
  - j. Kartu Tanda Anggota ( KTA ).-----
  - k. Surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ).-----
  - l. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Buol Kelas II.-----
  - m. Tanda terima berkas pengunduran diri sebagai PNS dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.-----
  - n. Surat pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
  - o. Surat Keterangan bahwa surat pengunduran diri sedang dalam proses.-----
  - p. Surat keterangan proses pengusulan penerbitan SK pensiun.-----
7. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol a.n Justu S. Ragalutu, diserahkan kepada KPU Kabupaten Buol Pada Tanggal 31 Juli 2018 jam 23.45 waktu setempat. -----
8. Bahwa KPU Kabupaten Buol menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten a.n Justu S. Ragalutu yang diajukan oleh Partai PKPI, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan.-----



9. Bahwa KPU Kabupaten Buol berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol.--
10. Bahwa Pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kabupaten Buol menyerahkan BA Penetapan Daftar Calon Sementara ( DCS ).-----
11. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara a.n Justi S. Ragalutu dari Partai PKPI dengan Nomor urut 9 (Sembilan).-----
12. Bahwa Pada Tanggal 10 Agustus 2018, KPU Kabupaten Buol mengeluarkan berita acara ( BA ) Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara.-----
13. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud telah di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a.n Justi S. Ragalutu dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Buol.-----
14. Bahwa Pemohon a.n Justi S. Ragalutu mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon sementara DPRD Kabupaten Buol karena menurut KPU Kabupaten Buol yang bersangkutan mendaftar di 2 (dua) partai yang berbeda.-----
15. Bahwa pada saat di daftarkan oleh Partai PKPI an. Justi S. Ragalutu, KPU Telah membuat surat penyerahan berkas calon, dan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ).-----
16. Bahwa KPU Kabupaten Buol telah melampaui kewenangannya terhadap hak konstitusi an. Justi S. Ragalutu.-----
17. Bahwa berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang berhak melakukan pencabutan hak politik warga negara Republik Indonesia adalah putusan pengadilan yang inkra.-----
18. Bahwa dengan telah ditetapkannya bakal caleg TMS dalam daftar calon sementara oleh KPU Kabupaten Buol maka pemohon dan yang bersangkutan telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol dari partai PKPI.-----
19. Dengan telah di TMS kan saudara Justi S. Ragalutu dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten, maka KPU Kabupaten Buol telah keliru. oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Buol harus dibatalkan.-----



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Buol pada tanggal 01 Juli 2018 telah mengumumkan melalui surat Pengumuman Nomor 211/PL.03-PU/7205/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Dalam Pemilu Tahun 2019 dengan Bukti (TA.001).-----

2. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa Bakal Caleg a.n Justi S. Ragalutu yang telah dikeluarkan oleh Partai PPP pada masa pemenuhan kelengkapan bakal caleg tanggal 31 juli 2018 dan telah menarik berkas persyaratan bakal caleg yang di tanda tangani oleh pihak Partai PPP dan KPU Kabupaten Buol. Kemudian didaftarkan kembali oleh PKPI dan diterima oleh KPU Kabupaten Buol sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol.-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa KPU Kabupaten Buol menerima perbaikan dokumen syarat calon yang telah didaftarkan kembali oleh Partai PKPI untuk kemudian dilakukan kembali verifikasi terhadap dokumen tersebut. Pihak KPU Kabupaten Buol selaku penyelenggara Pemilu tidak boleh menolak dokumen perbaikan tersebut sebelum dilakukan kembali proses verifikasi walaupun sebelumnya sudah diketahui bahwa ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat, karena proses verifikasi harus melalui pengisian formulir instrumen penelitian sebagaimana ketentuan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, BAB III TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON DAN VERIFIKASI, bagian B. Pengajuan Bakal Calon pada angka 4 huruf b) Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon sebagaimana tersebut pada huruf a) menggunakan instrumen penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon yang dibuat per calon, sebagaimana tercantum pada Lampiran III. -----

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga KPU Kabupaten Buol menerima kembali dokumen perbaikan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk diverifikasi kembali. Penerimaan berkas perbaikan tersebut bukan dalam arti menerima dan menetapkan saudara Justu S. Ragalutu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol melainkan untuk diverifikasi kembali oleh pihak KPU Kabupaten Buol pada Tahapan Verifikasi Perbaikan dengan Bukti (TA.002).-----

3. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa saudara Justu S. Ragalutu telah memenuhi persyaratan bakal caleg yang diusung oleh Partai PKPI sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Kabupaten/Kota.-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa saudara Justu S. Ragalutu benar telah memenuhi dokumen syarat calon, akan tetapi berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) huruf q "dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik". Serta berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, pada BAB II Perbaikan, bagian A Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan, angka 5 huruf a bakal calon pengganti dapat berasal dari :-

- 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;-----
- 2) bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan.-----

Dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 di atas sehingga bakal calon Anggota DPRD Kabupaten an. Justu S. Ragalutu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan Bukti (TA.003).-----

4. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai PKPI telah mendaftarkan saudara Justu S. Ragalutu sebagai pengganti salah satu bakal caleg yang terindikasi korupsi.-----

- Klaim Versi Termohon :



Bahwa dibenarkan untuk dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang terindikasi korupsi berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, BAB II PERBAIKAN, bagian A Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan, pada angka 3 huruf a poin 1) "Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)". Dan poin 2) "Partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan".-----

Akan tetapi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 8 ayat (1) huruf b point 5 menyatakan bahwa bakal calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil. Sehingga dengan demikian pihak KPU Kabupaten Buol menyatakan pencalonan saudara Justu S. Ragalutu yang dicalonkan oleh Partai PKPI sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Buol dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan Bukti (TA.004).-----

5. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa Pemohon a.n. Partai PKPI memasukan nama saudara JUSTI S. RAGALUTU sebagai bakal calon pengganti salah satu bakal calon yang terindikasi korupsi, dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buol.-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa benar PKPI telah memasukan/mendaftarkan saudara Justu S. Ragalutu sebagai bakal calon pengganti salah satu bakal calon yang terindikasi korupsi dengan disertai dokumen syarat calon yang menjadi ketentuan. Namun berdasarkan bukti formulir Daftar Bakal Calon (MODEL B.1-DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA) bahwa saudara Justu S. Ragalutu pada pengajuan awal terdaftar sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dari PPP, dan pada masa perbaikan dokumen syarat calon, PKPI mendaftarkan kembali Saudara Justu S. Ragalutu dengan Bukti (TA.005).-----



6. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa surat pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol a.n. Justi S. Ragalutu, diserahkan kepada KPU Kabupaten Buol pada tanggal 31 Juli 2018 jam 23.45 waktu setempat.-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa penyerahan dokumen syarat calon a.n. Justi S. Ragalutu oleh pihak PKPI kepada KPU Kabupaten Buol bukan pada pukul 23.45 waktu setempat, melainkan PKPI melakukan registrasi pada buku register perbaikan bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 14.30 waktu setempat dengan Bukti (TA.006).---

7. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa KPU Kabupaten Buol menerima persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten a.n. Justi S. Ragalutu yang diajukan oleh PKPI, kemudian meneliti kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan.-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa KPU Kabupaten Buol meneliti kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan dan terdapat pada Silon bahwa saudara Justi S. Ragalutu telah dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor Urut 4 pada Daerah Pemilihan Buol 3 dengan Bukti (TA.007).-----

8. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa KPU Kabupaten Buol berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol.-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa KPU Kabupaten Buol bukan mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Buol, melainkan meneliti Dokumen Pengajuan Bakal Calon serta memberikan TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN kepada Partai Politik bilamana Dokumen Pengajuan Bakal Calon yang terdiri dari Formulir Model B, Formulir Model B.1, Formulir Model B.2, Formulir Model B.3, dan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik dinyatakan Lengkap dan Sah. Tanda Terima yang diberikan bukan sebagai bukti bahwa saudara Justi S. Ragalutu ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, melainkan sebagai bukti bahwa Dokumen

Pengajuan Bakal Calon telah diserahkan secara resmi oleh PKPI kepada KPU Kabupaten Buol.-----

Terhadap dokumen persyaratan pencalonan atau syarat calon, KPU Kabupaten Buol meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon melalui Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon yang akan menerangkan setiap item dokumen syarat calon Ada atau Tidak Ada, Sah atau Tidak Sah dengan Bukti (TA.008).-----

9. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kabupaten Buol menyerahkan BA Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa KPU Kabupaten Buol menyerahkan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara kepada PKPI pada tanggal 12 Agustus 2018 beserta Lampiran Daftar Calon Sementara (Model DCS) yang telah diparaf/ditandatangani dan di Cap sebagai Tanda persetujuan Oleh Ketua Partai PKPI terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Bukti (TA.009).-----

10. - Klaim Versi Pemohon :

Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara a.n Justu S. Ragalutu dari PKPI dengan Nomor urut 9 (Sembilan).-----

- Klaim Versi Termohon :

Bahwa Pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 13/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol tidak mencantumkan Nomor urut 9 atau bahkan Nomor Urut 10 a.n Justu S. Ragalutu dari Partai PKPI pada Daerah Pemilihan Buol 3 dengan Bukti (TA. 010).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-29 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu
2	P-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (

		DPRD ) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019
3	P-3	Berita Acara Model B.A.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan
4	P-4	Lampiran Berita Acara Model Ba.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan
5	P-5	Foto Copy SK Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia ( PKPI )
6	P-6	Foto Copy KTP Pemohon Ketua Dan Sekretaris Partai PKPI Kabupaten Buol
7	P-7	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Partai PKPI Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DCS KPU Daerah Pemilihan Buol 1,2 Dan 3
8	P-8	Surat Penyerahan Berkas Calon, Dari KPU Kabupaten Buol Ke Partai PPP Kabupaten Buol
9	P-9	Surat Pengunduran Diri An, Justi S, Ragalutu Dari Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Buol
10	P-10	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model B1/DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buol 3
11	P-11	Formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten
12	P-12	Formulir Model BB.2 DPRD Kabupaten
13	P-13	Foto Copy KTP An.Justi S, Ragalutu
14	P-14	Foto Kopy Ijazah S.I An, Justi S. Ragalutu
15	P-15	Surat Keterangan Berbadan Sehat An, Justi S. Ragalutu
16	P-16	Surat Keterangan Bebas Narkoba An, Justi S. Ragalutu
17	P-17	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani (Psikologi) An, Justi S. Ragalutu
18	P-18	Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih Dari KPU An, Justi S. Ragalutu
19	P-19	Kartu Tanda Anggota Partai PKPI An, Justi S Ragalutu
20	P-20	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
21	P-21	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dari Pengadilan Negeri Buol An, Justi S. Ragalutu
22	P-22	Tanda Terima Berkas Pengunduran Diri Dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol
23	P-23	Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri Sebagai PNS Ke Bupati Buol An, Justi S. Ragalutu
24	P-24	Surat Keterangan Pengunduran Diri Pemberhentian An, Justi S. Ragalutu Sedang Dalam Proses
25	P-25	Surat Keterangan Pengusulan Pemberhentian PNS Dengan Hak Pensiun Sedang Dalam Proses Pengusulan Penerbitan SK Pensiun
26	P-26	Pas Foto 4x6 Berwarna 4 Lembar Dan 4x6 Hitam Putih 4 Lembar
27	P-27	Surat Keterangan Penyerahan Berkas Calon Dari PPP Ke Justi S Ragalutu

28	P-28	Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Justi S, Ragalutu Yang Di Terima Oleh PPP
29	P-29	Foto Penyerahan Dokumen Bakal Caleg An Justi S Ragalutu Dari PPP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda TA-1 s,d TA-10 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	TA-1	Surat Pengumuman Nomor 211/PI03-PU/7205/KPU-Kab/VIII/2018
2	TA-2	Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/Pl.01.4-Kpt/06/Kpu/VII/2018
3	TA-3	Keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
4	TA-4	Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 20 tahun 2018
5	TA-5	Formulir model B.1-DPRD Kabupaten khusus PPP dan PKPI yang mencantumkan nama Justi S. Raalutu sebagai salah satu daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019
6	TA-6	Foto kopy daftar registrasi perbaikan daftar calon dan syarat calon/syarat pencalonan
7	TA-7	Formulir instrumen verifikasi bakal calon serta hasil screenshot pencalonan pada PPP an, Justi S. Ragalutu melalui silon
8	TA-8	Berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019
9	TA-9	Formulir model DCS yaitu daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buol partai PKPI pemilihan umum tahun 2019, dokumen tersebut ditanda tangani dan di cap sbagai bukti dan tanda persetujuan pada setiap lembaran formulir oleh ketua atau LO partai
10	TA-10	Salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buol nomor 13/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi dengan pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

#### JUSTI S. RAGALUTU

- a. Bahwa saksi atas nama Justi S. Ragalutu dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam

- b. Bahwa saudara saksi awalnya bakal calon dari partai PPP yaitu dari awal pendaftaran pada tanggal 4 s/d 17 juli 2018.
- c. Bahw Saudara Saksi Menerangkan Bahwa daftar nama saya telah di coret oleh KPU karena sepengetahuan saya pergantian itu dari PPP dan secara administrasi terkait dengan KPU kabupaten buol karena administrasinya ada di KPU. saksi mengetahui dari L.O PPP an, Adam malik, bahwa nama saya telah di ganti kurang lebih jam 22.00 wita tanggal 31 juli 2018. Hari terakhir perbaikan syarat calon dari daftar bakal caleg.
- d. Bahwa Saudara saksi setelah mengetahui pergantian tersebut saya kembalikan ke sekretaris terkait dengan permasalahan saya melalui pihak KPU, saya minta semua diselesaikan oleh pihak KPU karena saya tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri, karena saya tidak tahu aturan, semua harus diselesaikan oleh partai yang bersangkutan dengan pihak KPU.
- e. Bahwa saudara saksi meminta kepada pihak PPP Untuk melakukan Pencabutan dokumen persyaratan dari pihak KPU.
- f. Bahwa saudara saki meneangkan Setelah diurus semua oleh partai PPP secara Administrasi berarti tentunya tidak ada permasalahan karena saya tidak ada kasus. Artinya partai PPP setelah mencabut dan KPU menyetujui itu berarti saya bebas, dan partai PKPI mengambil saya untuk masuk ke dalam partai dan diusung oleh partai PKPI.
- g. Bahwa saudara saksi telah di ajukan sebagai bakal caleg dari PKPI serta telah melengkapi semua dokumen persyaratan dan memenuhi syarat

**ANDI MUHAMMAD REZKI**

- a. Bahwa saksi atas nama Andi Muhammad rezeki dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam.
- b. bahwa saudara saksi adalah operator silon sesuai mandat dari partai PKPI,
- c. bahwa saudara saksi bertugas untuk menginput persyaratan bakal calon dari partai PKPI.
- d. Bahwa saudara saksi telah menerima bimtek terkait dengan penginputan berkas bakal caleg dari pihak KPU Kabupaten Buol.
- e. Bahwa benar saudara saksi menginput dokumen persyaratan an. Justu S.Ragalutu
- f. Bahwa saudara saksi meminta saran kepada Saudara Hairil,SH selaku teknis KPU, terkait pemindahan bapak justu dari PPP ke PKPI, bahwa menurut Saudara Hairil itu akan sulit untuk diselesaikan pada malam itu juga.

**SLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUOL



Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

#### **RISKAWATI KOROMPOT**

- a. Bahwa saksi atas nama Riskawati Korompot dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam.
- b. Bahwa saudari saksi adalah Staf KPU Kabupaten Buol dalam hal ini bertindak sebagai tim verifikasi vaktual, yaitu memeriksa berkas bakal calon yang di ajukan oleh partai politik kabupaten buol pada tahap awal.
- c. Bahwa saudari saksi ketahui pada verifikasi awal berkas Saudara Justu S. Ragalutu adalah bakal caleg dari PPP beserta dokumen persyaratannya.
- d. Bahwa pada verifikasi awal berkas saudara Justu S. Ragalutu yang di ajukan oleh PPP belum lengkap bahwa BB1, BB2, suket jasmani, rohani, narkotika ada tapi belum sah, suket Pengadilan Negeri tidak pernah di pidana dan surat pengunduran diri dari ASN,

#### **DULIYANTI**

- a. Bahwa saksi atas nama Dulianti dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam.
- b. Bahwa saudari saksi adalah Staf KPU kabupaten Buol sebagai anggota pokja yang bertugas sebagai membantu proses kelancaran tahapan verifikasi calon, pengumuman, hasil verifikasi berkas, dan sampai dengan pengumuman daftar calon sementara.
- c. Bahwa saudari saksi menerangkan bahwa saudara Justu S. Ragalutu awalnya adalah bakal calon dari PPP dapil 3 nomor urut 4 kemudian pada proses verifikasi berkas, berkas yang bersangkutan belum memenuhi syarat, pada saat pengumuman verifikasi berkas awal sampai dengan perbaikan belum memenuhi syarat.
- d. Bahwa saudari saksi menerangkan bahwa pada tahapan perbaikan dari tanggal 22 s/d 31 juli 2018. Pada tanggal 31 juli 2018 partai PPP memasukan berkas-berkas perbaikan pada pukul 21,00 pada saat itu L.O menyampaikan bahwa di dapil 3 ada pergantian calon di nomor urut 4.
- e. Bahwa saudari saksi menyatakan bahwa terkait dengan statusnya saudara Justu S. Ragalutu bahwa ketika di gantikan partai tersebut berarti bukan lagi bakal calon partai tersebut.

#### **HAIRIL, SH**

- a. Bahwa saksi atas nama Hairil, SH dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam.

- b. Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Buol Sejak tahun 2009 dengan Jabatan Kasubag Teknis dan Humas Sekaligus Sebagai Operator Silon.
- c. Bahwa saksi menyatakan dalam Proses yang di lakukan saat itu adalah menerima dokumen dalam bentuk Hard Copy lalu Kemudian Dokumen Tersebut dilakukan Pengimputan ke Silon.
- d. Bahwa dalam Tahapan Pendaftaran saudara Justu S Ragalutu telah didaftarkan oleh partai PPP dan pada tahapan Perbaikan masuk di Partai PKPI.
- e. Bahwa pada tahapan pendaftaran saat didaftarkan oleh Partai PPP Saudara Justu S Ragalutu statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan pada saat tahapan perbaikan partai PPP Mengganti calon tersebut.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 KPU Kabupaten Buol melakukan rapat koordinasi mempertegas bagaimana parpol dalam tahapan perbaikan.
- g. Bahwa saksi menyatakan proses pergantian calon di partai PPP terjadi pada tahapan Perbaikan, Berkomunikasi dengan saudara saksi pada tanggal 30 Juli 2018 dan mereka melakukan pergantian pada tanggal 31 Juli 2018.
- h. Bahwa saudara saksi mengakui pengajuan dan perbaikan daftar calon adalah kewenangan KPU yaitu dapat mengganti calon di tahap perbaikan dari tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.
- i. Bahwa Saksi mengakui nama saudara Justu S Ragalutu ditahapan pengajuan awal masih ada namanya namun saat tahap Perbaikan nama Sdr. Justu S Ragalutu suda masuk di partai PKPI.
- j. Bahwa saudara saksi menyatakan Dokumen Saudara Justu S Ragalutu suda lengkap dari Partai PKPI Setelah dikeluarkan dari partai PPP.
- k. Bahwa saksi mengakui nama Saudara Justu S Ragalutu di tahapan perbaikan sudah tidak ada namanya di partai PPP.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu serta Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 13/HK.03. 1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 21 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

### **Kewenangan Bawaslu**

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

*"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :*

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*


Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

*" Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota";*

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL



b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:


- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.



(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.*

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 466 sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Pemohon sengketa pemilu terdiri atas "Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara";
- c. Bahwa KPU Kabupaten Buol telah menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buol nomor 13 /HK.03.1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Berita Acara (MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN) KPU Kabupaten Buol tanggal 07 Agustus 2018. dalam lampiran berita acara bahwa bakal calon anggota DPRD

Kabupaten Buol yang bernama Justi S, Ragalutu Dapil III nomor bakal caleg 10 dinyatakan tidak memenuhi syarat.;

- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Buol

#### **Kedudukan Hukum Termohon**

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 13/HK.03. 1-Kpt/7205/KPU-Kab/MIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018;
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4, dan 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

*Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

### Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";*

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:


*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";*

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 13 Agustus 2018, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 13/HK.03. 1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Buol Nomor 13 /HK.03.1-Kpt/7205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 Berita Acara (Model Ba.Hp Dprd Kabupaten Perbaikan) KPU Kabupaten Buol tanggal 07 Agustus 2018 beserta lampiran Berita Acara yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Buol dari PKPI Kabupaten Buol dapil III Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- d. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P1 s.d P~~2~~5 dan bukti Termohon yang diberi tanda TA.1 s.d TA.10;
- e. Bahwa dalam hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buol bakal Calon a.n Justi S. Ragalutu awalnya diajukan oleh partai PPP, pada saat pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumen bakal calon yang bersangkutan telah diganti oleh salah satu Bakal Calon dari Partai PPP dengan alasan yang bersangkutan sampai dengan jam yang ditentukan oleh Partai PPP belum melengkapi salah satu persyaratan dokumen bakal calon tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, beberapa saat kemudian yang bersangkutan membawa dokumen persyaratan yang dimaksud, persyaratan yang dimaksud belum melebihi batas waktu yang telah diatur oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota saat pengajuan kelengkapan persyaratan dokumen bakal calon di kantor KPU Kabupaten Buol;
- f. Bahwa Bakal Calon a.n Justi S. Ragalutu telah dikeluarkan oleh PPP pada masa pemenuhan kelengkapan bakal calon tertanggal 31 juli 2018 dan telah menarik berkas persyaratan bakal calon yang di tanda tangani oleh pihak PPP dan KPU Kabupaten Buol, Justi S Ragalutu mengundurkan diri dari kepengurusan Partai PPP yang dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri **bukti (P.9)**;

g. Bahwa setelah saudara Justi S. Ragalutu mengundurkan diri dari Kepengurusan PPP dan telah dikeluarkan oleh Partai PPP sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Dapil III Nomor urut 4 secara otomatis yang bersangkutan bukan lagi anggota partai.

Berdasarkan huruf (h) dan (g) Justi S Ragalutu tidak lagi menjadi Pengurus Partai PPP dan tidak menjadi Bakal Calon dari Partai PPP terhitung sejak tanggal 31 juli 2018;

h. Bahwa setelah mengundurkan diri dari partai PPP, Justi S Ragalutu diajukan oleh Partai PKPI kemudian terlebih dahulu dokumen persyaratan bakal calon an justis ragalutu yang awalnya adalah bakal calon PPP, oleh LO PPP telah menarik berkas persyaratan bakal calon yang di tuangkan dalam surat penyerahan yang di tandatangi oleh pihak KPU dan PPP, dan di serahkan ke saudara Justis ragalutu dan selanjutnya menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon ke pihak PKPI yang kemudian di ajukanlah sebagai bakal calon dari PKPI. Dan diverifikasi oleh Tim Pokja KPU Kabupaten Buol dokumen tersebut lengkap dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) **bukti (TA.007)**;

i. Bahwa berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh Hairil, S.H selaku Kassubag Teknis dan Humas sekaligus sebagai operator silon KPU Kabupaten Buol mengatakan ***"ditahapan pengajuan Awal masih ada (Saudara justis ragalutu), dalam tahap perbaikan data justis ragalutu telah masuk di Partai PKPI setelah partai PPP mengganti calonnya namanya sudah terganti"***

***Menurut saksi, dokumen saudara justis ragalutu saat dimasukan dalam pengajuan bakal calon PPP statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) namun setelah diajukan oleh Partai PKPI dinyatakan sudah lengkap"***

Bahwa Berdasarkan hal tersebut justis ragalutu tidak lagi terdaftar pada 2 partai politik hal itu dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari Partai PPP dan dalam tahapan perbaikan nama justis ragalutu telah masuk di Partai PKPI.

j. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Lampiran Keputusan KPU Nomor 956/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara, serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam BAB II Perbaikan bagian A angka 3 huruf a poin 1) dan 2) sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) huruf h

*"Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi"*

Bagian A angka 3 huruf a poin 2)

*"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan terpidana, Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan"*

Berdasarkan hal tersebut partai PKPI mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol a.n Justis ragalutu untuk menggantikan Ahmad H. Batalipu yang di TMS kan oleh KPU Kabupaten Buol karena terpidana korupsi.

- k. Bahwa Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih berdasarkan UUD NRI 1945 hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) Pasal 22 C Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan*

*"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".*

*Pasal 2 ayat (1)*

*"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang"*

*Pasal 19 ayat (1)*

*"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum"*

*Pasal 22 C ayat (1)*

*"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum UUD 1945".*

- i. Bahwa selain UUD NRI 1945 Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Undang-Undang tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu:

- (a) Hak untuk hidup;
- (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- (c) Hak mengembangkan diri;
- (d) Hak memperoleh keadilan;
- (e) Hak atas kebebasan pribadi;
- (f) Hak atas rasa aman;
- (g) Hak atas kesejahteraan;
- (h) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- (i) Hak wanita; dan
- (j) Hak anak.

Pada point (h) secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

- j. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khusus Pasal 43:

*(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

*(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

- k. Bahwa pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.
- l. Bahwa pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*). Hak memberikan-suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.



m. Bahwa ketentuan-ketentuan Pasal diatas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setia warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak dalam pemilihan umum 2019.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.


Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL



MEMUTUSKAN :



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buol untuk memasukkan Saudara Justi S. Ragalutu Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan 3 (Tiga). dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI )
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buol untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol oleh, 1). **Suhardi Badolo, M.Pd** 2). **Sumarlin, S.Sos** 3). **Karianto, S.Sos** masing-masing Sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1). Suhardi Badolo, M.Pd Selaku Ketua Majelis Adjudikasi. 2). Sumarlin, S.Sos 3). Karianto, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Muhamad A.Singara, S.Ag,M.Si Sebagai Sekertaris Majelis Adjudikasi yang di saksikan oleh Pemohon dan Termohon

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

**SUHARDI BADOLO, M. Pd**

ANGGOTA,

**SUMARLIN, S.Sos**

ANGGOTA,

**KARIANTO, S.Sos**

SEKRETARIS,

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

**MUHAMAD A SINGARA, S.Ag.,M.Si**

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.